ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR

Skripsi Oleh:

VAN SEPTIAN SIHITE
01071003101
AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

2014

R: 85999/26505
S
657.480 7
Sih
a
2014
C 141945

ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR

Skripsi Oleh:

VAN SEPTIAN SIHITE
01071003101
AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR

Disusun oleh :

Nama	: Van Septian Sihite
NIM	: 01071003101
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
BidangKajian/ Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

DosenPembimbing

Tanggal 20 Mei 2014

Ketua : _____
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP 19620507 199512 1 001

Tanggal 19 Mei 2014

Anggota : _____
Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak
NIP 19780210 200112 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR

Disusun oleh:

Nama	**: Van Septian Sihite**
Nim	**: 01071003101**
Fakultas	**: Ekonomi**
Jurusan	**: Akuntansi**
Bidang Kajian	**: Akuntansi Sektor Publik**

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 14 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 14 Juni 2014

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Ahmad Subeki, SE, MM, Ak	Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak	Ahmad Syatiri, SE, I, M.Si, Ak
NIP. 196205071995121001	NIP. 197802102001122001	NIP. 198205252009121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP. 196205071995121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Van Septian Sihite
NIM	: 01071003101
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : Analisa Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Ogan Ilir.

Pembimbing:

Ketua	: Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
Anggota	: Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak
Tanggal diuji	: 14 Juni 2014

Adalah benar-benar hasil karya saya dibawah tim pembimbing.Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Indralaya, 14 Juni 2014
Yang memberi pernyataan,

METERAI TEMPEL
71203ACF283000369
6000 DJP

Van Septian Sihite
NIM. 01071003101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jalani hari ini dengan keberanian dan jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri

Ku persembahkan untuk:

- ***Bapak dan Mamak Terkasih***
- ***Keluargaku***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasihNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul : **Analisa Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Ogan Ilir.** Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikianlah Skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat menjadi masukan akademisi bagi penelitian akuntansi keuangan daerah serta dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2014

Penulis

ABSTRAK

ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR

Oleh:
Van Septian Sihite; Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak; Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak

Skripsi ini membahas penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual pada pemerintah daerah Ogan Ilir. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif terhadap penerapan perlakuan akrual laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Ogan Ilir, yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persamaan perlakuan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan, pengakuan belanja/biaya dalam laporan realisasi anggaran, yang menjadi perbedaan perlakuan adalah pada pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, dikarenakan oleh peraturan yang telah ditetapkan dalam PP no.71 tahun 2010. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan pemahaman yang lebih detail khususnya terkait dengan penerapan akuntansi akrual, serta perbaikan kualitas dari pengadaan sumber daya manusia pemerintah daerah melalui rekrutmen tepat sasaran.

Kata kunci: Basis akrual, Laporan Keuangan pemerintah daerah Ogan Ilir, PP no.71 tahun 2010

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCRUE BASED ACCOUNTING AT THE GOVERNMENT OF OGAN ILIR

By

Van Septian Sihite; ahmad Subeki, SE, MM, Ak.; Ika Sasti Ferina, SE, MSi., Ak.

This discusses an application of accrue based accounting at the Government of Ogan Ilir. This is a qualitative and descriptive research on how accrual financial report was documented. This report covers the collection and measurement of incomes, expenses and costs for the government. The research results show that there was a similarity between accrue based accounting and that of cash based in terms of collection and measurement of incomes and expenses realized by the government. The had a difference in the record of assets, obligations and equity when viewed by Government Regulation No. 71 year 2010. This thesis recommends financial government officers to understand more about accrue based accounting and improvement of the government's human resources by proper recruitment .

Keywords: accrue based, financial report, government, Government Regulation

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
REKTOR

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 141945
TANGGAL : 26 JUN 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK v
ABSRACT vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Sistematika Skripsi 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 9
2.1.1 Basis Akuntansi 9
2.1.2 Akuntansi Berbasis Kas 9
2.1.3 Akuntansi Basis Kas Menuju Akuntansi Basis Akrual 12
2.1.4 Akuntansi Berbasis Akrual 13
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 15
2.1.6 Strategi untuk Memfasilitasi Perubahan Akuntansi Pemerintahan 19
2.2 Penelitian Sebelumnya 25
2.3 Kerangka Pemikiran 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Ruang Lingkup Pembahasan 29
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir 29
3.1.1.1 Geografis dan Iklim 29
3.1.1.2 Kependudukan 30
3.1.1.3 Visi 31
3.1.1.4 Misi 32
3.1.1.5 Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir 32
3.1.1.6 Struktur Organisasi 34
3.1.1.6.1 Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) 37

3.1.1.6.2 Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) 38
3.1.1.6.3 Asisten Bidang Administrasi (Asisten III) 39
3.1.1.6.4 Staf Ahli Bupati 39
3.2 Rancangan Penelitian 40
3.3 Sumber Data Penelitian 40
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 41
3.4.1 Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 41
3.4.2 Pengertian Belanja dan Pembiayaan 44
3.4.2.1 Susunan Pembiayaan 46
3.4.2.2 Pengeluaran Pembiayaan 46
3.4.3 Pengertian Aset 47
3.4.4 Pengertian Kewajiban 50
3.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek 50
3.4.4.2 Kewajiban Jangka Panjang 52
3.4.5 Pengakuan Kewajiban 52
3.4.6 Pengukuran Kewajiban 53
3.4.7 Ekuitas Dana 53
3.5 Teknik Analisis 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Perkembangan Akuntansi Akrual di Sektor Publik 56
4.1.1 Latar Belakang Munculnya Akuntansi Akrual 56
4.1.2 Penerapan Akuntansi Akrual dengan Kas Menuju Akrual 61
4.1.2.1 Konsep Penerapan Akuntansi Akrual Pemda Ogan Ilir 61
4.1.2.2 Konsep Penerapan Akuntansi Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir 62
4.2 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 66
4.2.1 Pengakuan Pendapatan Basis Akrual Pemda Ogan Ilir 67
4.2.1.1 Identifikasi Pendapatan Akrual Pemda Ogan Ilir 67
4.2.2 Pengakuan Pendapatan Basis Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir 68
4.3 Pengakuan Belanja dan Pembiayaan/Beban Pemda Ogan Ilir 69
4.3.1 Pengakuan Belanja dan Pembiayaan Basis Akrual Pemda Ogan Ilir 69
4.3.2 Identifikasi Belanja dan Pembiayaan Akrual Pemda Ogan Ilir 69
4.3.3 Pengakuan Belanja dan Pembiayaan Basis Kas menuju Akrual Pemda Ogan Ilir 72
4.4 Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemda Ogan Ilir 72
4.5 Keunggulan dan Kelemahan Pencatatan Akuntansi Pemda Ogan Ilir 74
4.5.1 Pencatatan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir 74
4.5.2 Pencatatan Akuntansi Basis Akrual Pemda Ogan Ilir 75
4.6 Transparansi Akuntansi Basis Akrual Pemda Ogan Ilir 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 80

5.2 Saran 81
5.3 Keterbatasan Penelitian 82

DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 : Jumlah Kewajiban, Ekuitas dan Bantuan atau Transfer dari Pemprov Tahun 2009-2012 63

Tabel 4.2 : Penyajian Pos-Pos Neraca 2009-2012 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 : Komposisi Rata-Rata Penyajian Kewajiban dan Ekuitas Dana 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban ini bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999

tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kendala pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercemin dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas,

karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu:

1. Pengembangan sistem pembukuan berganda *(Double entry),* dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.
2. Penggunaan basis akrual *(accrual basis)* dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun 2009 sampai tahun 2012 pada saat menggunakan penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual terdapat beberapa kendala untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal itu, dikarenakan dengan menggunakan basis kas menuju akrual pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir masih belum mampu untuk megadopsi penerapan akuntansi berbasis kas yang dianggap lebih akuntabel dan transparan.

Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Dinas pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir pada saat menggunakan manual akuntansi keuangan daerah terdapat beberapa kendala untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel terhadap pendapatan pajak daerah.

Hal itu dikarenakan dengan menggunakan manual administrasi keuangan daerah tidak dapat menyusun neraca dan laporan aliran kas. Neraca diperlukan untuk memberikan informasi kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh Dinas pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan peran dari laporan aliran kas adalah untuk mengetahui adanya penambahan *(surplus)* atau penurunan *(defisit)* terhadap kas pendapatan pajak daerah. Karena itu, diharapkan dengan diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat menghasilkan neraca dan laporan aliran kas, sehingga akuntabilitas dapat terwujud sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000. Menurut Farid Sjarkowi, sistem akuntansi keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Terutama dalam proses pencatatannya yaitu kurang baiknya Laporan Keuangan atau Anggaran Pemerintah Daerah (LKPD) dilihat dari hasil pemeriksaan, bisa menjadi indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah. Hal itu dikarenakan masih belum sepenuhnya diterapkan sistem akuntansi yang baru, yang seharusnya sudah bisa digunakan pada masa sesudah reformasi yaitu sistem pembukuan berganda *(double entry)* dan penggunaan *accrual basis*. Dimana penggunaan *accrual basis* dapat membuat transparansi dan akuntabilitas terhadap publik semakin terbuka.

Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good*

governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Arus reformasi yang terjadi saat ini juga menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik *(good government governance)*. Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas sering ditujukan kepada pemerintah daerah. Suatu sistem penerapan akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlakuan penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di Kabupaten Ogan Ilir dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul: "ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH OGAN ILIR".

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan dari tahun ke tahun dalam melaksanakan sistem penerapan Laporan keuangan dengan berbasis akrual di Pemerintah Daerah. Kondisi lain yang akan diteliti adalah

pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual terhadap transparansi publik.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana perlakuan penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Ogan Ilir ?
2. Apakah penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual berpengaruh terhadap transparansi Laporan Keuangan kepada publik ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlakuan penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Ogan Ilir.
2. Mengetahui penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual berpengaruh atau tidak terhadap transparansi Laporan Keuangan kepada publik.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan mendatang mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi pendapatan yang akuntabel.

2. Bagi pengembangan ilmu akuntansi

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai Sistem Keuangan Daerahnya terhadap akuntabilitas pendapatan daerah.

3. Bagi penulis

   Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang penerapan akuntansi berbasis akrual keuangan daerah sehingga diperoleh gambaran kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang dipelajari.

4. Bagi akademisi

   Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang analisa penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Daerah dalam sektor publik.

1.5 SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variable penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variable-variabel penelitian, ruang lingkup penelitian, sumber data penelitian, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian serta pembahasan dari penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Basis Akuntansi

Secara sederhana, Pengakuan suatu transaksi dalam akuntansi umum terbagi atas dua basis, yaitu basis akrual dan basis kas. Pengakuan transaksi berbasis akrual adalah pengakuan suatu transaksi pada saat terjadinya suatu transaksi, walaupun uang belum diterima. Sedangkan pengakuan transaksi berbasis kas adalah transaksi dicatat pada saat pembayaran diterima (dikutip dalam Hariyati, 2010). Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu *(timing)* atas pengukuran yang dilakukan. Berbagai sistem/basis/dasar akuntansi tersebut antara lain basis kas *(cash basis)*, basis akrual *(acrual basis)*, basis kas modifikasi, basis akrual modifikasi.

2.1.2 Akuntansi Berbasis Kas

Akuntansi barbasis kas dapat diartikan sebagai sistem akuntansi yang hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar (Indra Bastian, 2010). Transaksi dicatat/diakui apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Dalam kasus ini, laporan keuangan tidak dapat dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan diakui ketika kas/uang telah diterima dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran kas. Akuntansi arus kas dipraktekkan

di berbagai organisasi sektor publik dan organisasi non profit, misalnya rekening penerimaan dan pembayaran yang sederhana. Jenis informasi yang tidak diberikan dalam laporan arus kas adalah modal dan pendapatan.

Akuntansi basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran *(Statement of Receipts and Payment)* atau Laporan Arus Kas *(Cash Flow Statement).*

Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Secara rinci pengakuan item-item dalam laporan realisasi anggaran, sesuai dengan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pernyataan nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unityang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Dana cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana cadangan.
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas antara lain :

1. Laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana ,
2. Alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas,
3. Mudah untuk dimengerti dan dijelaskan,
4. Pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode.

Kekurangan akuntansi berbasis kas yaitu :

1. Hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan,
2. Mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang
3. Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara double entry,

4. Tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan *(cost of service)* sebagai alat untuk penetapan harga *(pricing)*, kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.

2.1.3 Akuntansi Basis Kas menuju Akuntansi Basis Akrual

Perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap. Pada saat ini, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas dengan modifikasi, atau disebut juga akuntasi basis kas menuju akrual *(cash basis toward accrual)*. Diharapkan penerapan akuntansi berbasis kas secara penuh akan dilakukan untuk tahun anggaran 2008. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Secara internasional perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual juga umumnya dilakukan secara bertahap.

Perbedaan antara akuntansi pemerintahan yang lama dengan akuntansi pemerintahan yang baru juga terletak pada laporan keuangan. Dalam bentuk yang lama, laporan keuangan yang disyaratkan untuk disampaikan oleh pemerintah kepada wakil rakyat di legislatif adalah Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan Nota PAN untuk pemerintah pusat atau Perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD untuk pemerintah daerah.

Dalam bentuk yang baru, laporan keuangan pokok pemerintah terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, untuk memberi kesempatan bagi entitas pelaporan yang sudah menerapkan basis akrual penuh, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.1.4 Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 2, definisi konsep Akuntansi berbasis Akrual adalah penerimaan dan biaya bertambah atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba rugi selama periode bersangkutan. Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial & politik. Pengaplikasian basis

akrual dalam Akuntansi Sektor Publik adalah untuk menentukan *cost ofservices & chargingfor services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan *(recording)* sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, *in-kind transaction* dan arus ekonomi lainnya.

Akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kendala antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Berbagai pilihan ini akan dapat mengundang tekanan dari berbagai pihak, baik penyusun maupun para pengguna dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan dan ketersediaan SDM dan sarana teknologi informasi untuk penerapannya.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Perubahan lain dari akuntansi pemerintahan yang akan dikembangkan saat ini dan masa mendatang adalah dengan tersusunnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pasal 32 (1) UU No. 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggunggjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya pasal 32 (2) menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam dasawarsa terakhir, berbagai pihak terutama Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dan akademisi telah berupaya untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan. Namun, pada saat itu penyusunannya agak tersendat karena belum ada dasar hukumnya. Hal ini berubah dengan telah diundangkannya UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2005, dan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 57 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntasi

Pemerintahan (KSAP) yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya pasal 57 menyebutkan bahwa pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Sedangkan Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP.

Penyusunan SAP dilakukan melalui suatu proses yang sistematis *(due process)* yang biasa dilakukan oleh lembaga penyusun standar akuntansi, seperti Dewan Standar Akuntansi IAI, *International Accounting Standards Board*, dan lain-lain. Tahapan ini dimulai dari pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draf SAP sampai dengan pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Termasuk dalam tahapan tersebut adalah dengar pendapat publik dan permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Salah satu prasyarat dari keberhasilan suatu komite standar, seperti disebutkan dalam Pasal 57 UU No. 1 tahun 2004 adalah independensi dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Apalagi seperti disebutkan sebelumnya bahwa akuntansi berbasis akrual membuka peluang akan alternatif penilaian, pengakuan, dan pelaporan, yang dapat mendorong pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan tekanan untuk penyusunan standar

yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dengan kata lain, Komite Standar diharapkan dapat berdiri di atas semua kepentingan dan lebih mengutamakan kepentingan publik dalam menjalankan tugasnya mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan. Sampai dengan saat ini nampaknya kondisi seperti ini masih dapat dipertahankan. Diskusi dalam rapat KSAP dapat menjadi hangat apabila sedang membahas isu yang kontroversial. Pengambilan keputusan dalam rapat KSAP diusahakan untuk dilakukan secara konsensus, namun juga dimungkinkan untuk mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.

Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan, KSAP mengacu kepada praktik-praktik terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC). Strategi adaptasi memiliki pengertian bahwa prinsip pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP. Dalam menyusun SAP, KSAP menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh:

a. *International Federation of Accountants*,

b. *International Accounting Standards Board*,

c. *International Monetary Fund*,

d. Ikatan Akuntan Indonesia,

e. *Financial Accounting Standards Board*,

f. *Governmental Accounting Standards Board*

g. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan peraturan-peraturan keuangan di bidang keuangan negara,

h. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidang pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

Sampai saat ini, KSAP telah menyusun Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang sudah melalui pembahasan di Departemen Hukum dan HAM dalam bentuk Peraturan Pemerintah. SAP tersebut adalah PP No. 71 Tahun 2010

Selain PSAP, untuk memfasilitasi penerapan PSAP tersebut, KSAP juga akan mengeluarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Selain IPSAP, KSAP juga berencana untuk mengeluarkan Buletin Teknis yang merupakan arahan/pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. Pada saat ini KSAP sedang mempersiapkan Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemeritah Daerah yang diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan neraca awalnya.

Sebagai acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja, KSAP telah menyusun visi, misi, tujuan, dan rencana kerja tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Visi dan misi KSAP adalah sebagai berikut:

Visi KSAP

Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas

Misi KSAP

Ada beberapa misi yang terdapat dalam KSAP :

1. Mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintahan yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KSAP dibantu secara teknis oleh Kelompok Kerja.

2.1.6 Strategi untuk Memfasilitasi Perubahan Akuntansi Pemerintahan

Kesuksesan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diidentifikasi tantangan yang mungkin menghambat implementasi akuntansi pemerintahan dan membangun strategi untuk implementasi.

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan adalah:

a. Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

b. Tersedianya SDM yang kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi untuk masa awal penerapan akuntansi pemerintahan.

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

c. Resistensi terhadap perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

d. Lingkungan/masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.

Untuk mendukung keberhasilan penerapan atas akuntansi pemerintahan maka diperlukan strategi sebagai berikut:

a. Mempertahankan momentum perubahan

Perubahan akuntansi pemerintahan yang mulai digagas dalam satu dasa warsa terakhir telah memperoleh momentum dengan diundangkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara dan di bidang pemerintahan daerah.

Momentum ini perlu dipertahankan dengan secara tepat waktu menyiapkan standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan dan sekaligus memberikan pelayanan terutama bagi instansi pemerintah yang baru menerapkan akuntansi pemerintahan saat ini.

Untuk itu perlu didorong kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah yang memerlukan bantuan dalam menerapkan akuntansi

pemerintahan. Selain itu, perlu dibangun komunikasi yangefektif antara para pemakai laporan keuangan dengan KSAP sehingga dapat diperoleh umpan balik secara interaktif untuk memperbaiki proses pengembangan akuntansi pemerintahan yang ada. Untuk itu, sarana seperti web site, help desk, dan kegiatan sosialisasi harus secara berkesinambungan dilaksanakan.

b. Melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai

Seperti disebutkan dimuka bahwa pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan referensi internasional dengan memperhatikan praktik yang lazim berlaku di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan dan digalakkan riset dalam akuntansi sektor publik baik oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupun lembaga yang kompeten lainnya. Hal senada untuk skala internasional dilontarkan oleh Banker et al. (1992)

c. Mempermudah penerapan akuntansi pemerintahan

Penerapan akuntansi pemerintahan dengan basis akuntansi menuju akrual merupakan suatu yang baru dan pasti mengundang banyak pertanyaan yang sifatnya teknis dan detil yang tidak diatur dalam standar. Di samping itu, bisa saja ada butir butir standar yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Untuk itu, Komite Standar perlu mengidentifikasikan kebutuhan teknis dalam penerapan akuntansi pemerintahan dan selanjutnya menuangkannya dalam Buletin Teknis maupun IPSAP.

d. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga diklat

Sumber Daya Manusia yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, perguruan tinggi perlu didorong untuk menyiapkan kurikulum dan silabus yang sesuai dengan perkembangan di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, dilakukan sosialisasi untuk menarik minat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah atau mengambil spesialisasi akuntansi pemerintahan.

Dalam penyiapan SDM, peran lembaga diklat juga sangat diperlukan untuk membangun atau meningkatkan kompetentensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam menyiapkan, menyusun, dan mengaudit laporan keuangan pemerintah

e. Meningkatkan keterlibatan profesi akuntansi

Profesi akuntansi sebagai induk dari pengembangan akuntansi pemerintahan perlu meningkatkan peran sertanya untuk mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan akuntansi pemerintahan. Pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik merupakan suatu langkah awal yang bagus untuk mendorong keterlibatan IAI dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.

f. Mengembangkan akuntansi berbasis akrual penuh

Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual secara penuh akan diterapkan pada tahun anggaran 2008. Untuk itu, KSAP dan

seluruh pihak yang terkait perlu mempersiapkan langkah-langkah ke arah tersebut. Secara umum keuangan daerah di era pra reformasi meskipun telah menyinggung otonomi daerah, masih memberikan wewenang yang terbatas kepada Pemda sebagai kekuatan eksekutif. Hal ini tercermin dari definisi Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Tidak demikian halnya dengan keuangan daerah pasca reformasi, pada era ini wewenang kepada Pemda telah terlihat secara nyata melalui definisi Pemda yang hanya meliputi kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

2.2 PENELITIAN SEBELUMNYA

Telah ada beberapa pnelitian mengenai analisa penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual, baik pemerintah kota maupun kabupaten. Berikut ini yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Desi Mauliyah tahun 2010 mengenai "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah melalui target dan realisasi pendapatan yang disajikan dan dilaporkan dengan transparan dan akuntabel secara berkala yaitu bulanan, triwulan dan akhir periode.

Etrin Damayanti tahun 2012 mengenai "Analisis Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis *Cash Towards Accrual*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa

penyajian pos-pos akrual yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan tidak kesiapan pemerintah kota untuk melaksanakannya.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Perubahan yang signifikan dari akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual *(cash toward accrual)*. Hal ini mengacu kepada praktik akuntansi pemerintahan di berbagai negara yang sudah mengarah kepada akuntansi berbasis akrual. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003.

Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya, akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan akuntansi berbasis kas menuju akrual *(cash basis toward accrual)* yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun akuntansi berbasis kas mempunyai

berbagai kekurangan antara lain, kurang informatif karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Dampak minimnya informasi tentang aset sudah dirasakan dengan tidak dipertanggungajawabkannya secara baik aset tetap milik pemerintah. Demikian pula minimnya informasi tentang utang permerintah mempersulit manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Di samping itu, akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja operasional.

Kekurangan dari akuntansi berbasis kas tadi ditutupi oleh akuntansi berbasis akrual yang lebih informatif dan mendukung manajemen keuangan. Kajian dari Deloitte menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk:

1. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan,
2. meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Informasi keuangan yang disusun dengan basis akrual akan mempermudah para pemakai untuk (Deloitte, 2009):

1. membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya,
2. menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah,
3. melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuan untuk pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya,
4. melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah, dan
5. memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya.

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dikemukakan, gambar berikut ini merupakan kerangka pemikiran penelitian ini:

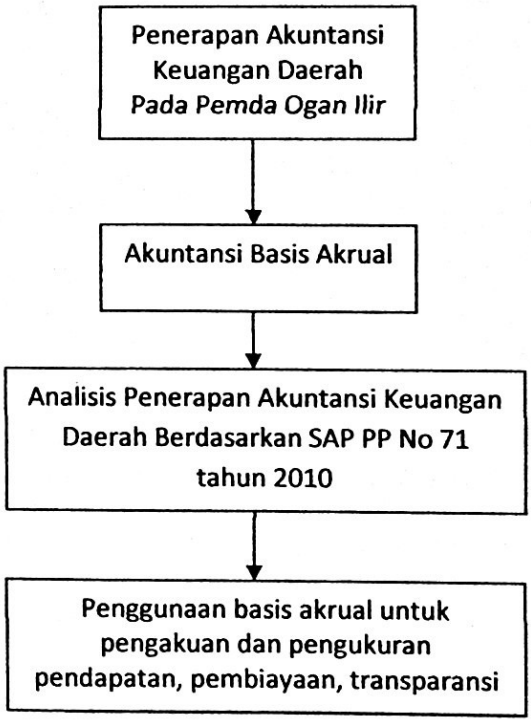

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan yang dilakukan adalah penelitian terhadap peningkatan penerapan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan Pemerintah Daerah Ogan Ilir dalam jangka waktu 2009-2012.

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir

3.1.1.1 Geografis dan Iklim

Luas dan wilayah Kabupaten Ogan Ilir yaitu 251.309 Ha. Dilihat dari sisi geografisnya, kabupaten ini terletak antara 30°2° - 3°48° Lintang Selatan dan diantara 104°20° - 104°48° Bujur Timur.

Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kab.Ogan Komering Ilir, dan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Bayuasin , di sebelah utara berbatasan dengan Kota Palembang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, wilayah ini terbagi atas 16 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 227 Desa.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis basah dengan musim kemarau. Curah hujan di suatu wilayah dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada

tahun 2007 (dari 3 kecamatan yang memiliki alat pendeteksi hujan), rata-rata curah hujan per tahun berkisar antara 168,83 mm sampai 197,75 mm.

Komoditi unggulan Kabupaten Ogan Ilir yaitu sektor Sub sektor perkebunan dan komoditi yang diunggulkan berupa Kopi, Kelapa, kelapa sawit, karet, dan tebu. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya. Batas wilayah kabupaten ini antara lain :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Palembang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Keadaaan tanah di Kabupaten Ogan Ilir sebagian besar adalah rawa. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian Tanah di Bogor pada tahun 1970, susunan tanah di Kabupaten Ogan Ilir berupa Kambisol, Gleisol, Aluvial, Organosol, dan Podsolik.

Kabupaten Ogan Ilir beriklim tropis dan basah dengan temperature bervariasi antara 22°C sampai dengan 31°C. semakin ke arah Utara, temperatur udaranya semakin tinggi. Kabupaten Ogan Ilir termasuk daerah yang bercurah hujan tinggi. Menurut pengukuran curah hujan pada tahun 2009 bervariasi antara 10,5 mm sampai dengan 305 mm.

3.1.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena semakin banyaknya perbaikan serta kemajuan pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang pendidikan,

kesehatan, keluarga berencana dan akses informasi yang terbuka lebar bagi penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir yang tercatat di Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil pada tahun 2010 sebanyak 422.712 jiwa, terdiri dari jenis kelamin perempuan yang mencapai 210.663 jiwa sedangkan jenis kelamin laki-laki mencapai 212.049 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 158 jiwa/km2, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 107.106 KK, pertumbuhan penduduk tahun 2010 adalah mencapai 1,42 %. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 432.449 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 108.475 kepala keluarga. Jumlah penduduk Laki-laki mencapai 215.444 jiwa dan perempuan mencapai 217.005 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk adalah 2,30 %.

3.1.1.3 Visi

Visi menurut ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Pada tataran Pemerintahan Daerah, visi menunjukkan arah pembangunan daerah yang ingin dituju dalam jangka waktu tertentu, sekaligus menggambarkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam pembangunan daerah. Sehingga visi merupakan cita-cita dan pandangan hidup jauh kedepan yang sangat visioner untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dalam jangka waktu tertentu. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Masyarakat Ogan Ilir yang Lebih Maju,

Mandiri, dan Berkualitas, Menuju Sejahtera Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika"

3.1.1.4 Misi

Misi merupakan sesuatu upaya yang harus dilaksanakan, agar tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan kata lain misi merupakan pernyataan tentang cita-cita organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan masyarakat, nilai yang dapat diperoleh serta aspirasi dan cita-cita di masa mendatang, atau sering pula misi disebut sebagai cara-cara atau metode untuk mencapai visi yang telah dinyatakan.

Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Periode Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan kecerdasan masyarakat
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan keunggulan lokal
4. Meningkatkan kualitas infrasturktur wilayah guna memperlancar aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial-budaya dan ketentraman masyarakat

3.1.1.5 Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir tidak terlepas dari visi dan misi yang telah dibuat untuk periode Tahun 2010-2015 yang pada akhirnya

menghasilkan prioritas pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dari visi Kabupaten Ogan Ilir diperoleh 3 poin penting sasaran Kabupaten ogan Ilir :

1. Maju dan Mandiri

   Adalah kondisi masyarakat yang lebih baik, lebh meningkat dari tahun ke tahun, dan tercapainya kemandirian hidup masing-masing keluarga di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Berkualitas dan Sejahtera

   Adalah kondisi masyarakat yang sudah berada pada kecukupan untuk keperluan hidupnya berupa kecukupan pangan, sandang, rumah, dan keperluan lainnya seperti air bersih, penerangan, komunikasi dan informasi, transportasi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan rohani selain dari jumlahnya cukup juga berkualitas atau bermutu baik.

3. Iman, Taqwa, Moral dan Etika

   Adalah landasan aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintah dalam berbangsa dan bernegara yang senantiasa dilandasi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, moral yang baik dan beretika yang benar.

Harapan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015 adalah dapat terwujud kondisi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

1. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang prima, sehingga memberikan kemantapan kepercayaan masyarakat terhadapa penyelenggara pemerintah daerah dalam semua tingkatan dan unit organisasi di Kabupaten Ogan Ilir,

tidak terjadinya praktek KKN dan tuntasnya penegakan supremasi hukum atas berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan beribawa

2. Terpenuhinya sebagian besar tuntutan, kebutuhan, aspirasi masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah yang telah diberikan oleh penyelenggara Pemerintahan Kabupaten ogan Ilir
3. Tergalinya potensi sumberdaya lokal yang khas untuk meningkatkan perekonomian dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat, tanpa membedakan suku (suku Ogan, Pegagan, Penesak, Jawa, Bali, Sunda, dan lainnya) dan agama di Kabupaten Ogan Ilir.
4. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sanadang, kesehatan, pendidikan melalui pembangunan infrastuktur wilayah dan perekonomian rakyat, terutama dalam membuka ketertinggalan desa dan kecamatan, menuju percepatan terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuan dan potensi daerah secara rasional dan berkelanjuta, serta berlandaskan iman, taqwa, moral dan etika
5. Terwujudnya kesejahteraan manusia Kabupaten Ogan Ilir yang tinggi menurut ukuran dan kriteria tertentu, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Ilir yang semakin baik

3.1.1.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Kabupaen Ogan Ilir bertugas untuk mengatur dan mengembangkan perekonomian di Kabupaten Ogan Ilir. Masing-masing dari struktur organisasi tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda tetapi tetap pada

satu tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Stuktur Organisasi Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. SKPD Dinas Daerah (15 Dinas)
5. SKPD Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat, 9 Badan, 4 Kantor)
6. Kantor Kecamatan (16 Kecamatan)
7. Kelurahan (14 Kelurahan)
8. Kepala Desa (227 Desa)

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang disahkan pada tanggal 17 Januari 2008.

Struktur Organisasi Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tata susunan kerja di dalam pelaksanaannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintahan Kabupten Ogan Ilir. Tata susunan kerja Sekretaris Daerah meliputi:

a. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian merupakan prinsip koordinas, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lain, sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing
b. Setiap pimpinan satuan organisasidi lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat

c. Dalam hal Bupati berhalangan, Wakil Bupati melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Dalam hal Bupati berhalangan, tugas Wakil Bupati berada dalam koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati
e. Dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan, tugas-tugas Sekretaris Daerah berada dalam koordinasi seorang asisten yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten senioritas dalam daftar urut kepangkatan

Sekretariat Daerah Kabupten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah kabupaten
b. Penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan
c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan kabupaten
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun pembagian stuktur di dalam Sekretariat Daerah Kabupten bertujuan agar satu divisi mempunyai satu tujuan di dalam masing-masing bidangnya. Struktur-struktur pembagian Sekretariat Daerah kabupaten tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan
4. Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan
5. Staf Ahli Bupati bidang Enokomi dan Keuangan
6. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyrakatan dan SDM
7. Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I)
8. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II)
9. Asisten Bidang Administrasi (Asisten III)

3.1.1.6.1 Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I)

Asisten Bidan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaran Pemerintahan, Pemeritnahan Desa, Hukum dan HAM, serta Organisasi Tata Laksana. Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan desa
4. Pelaksanaan koordinasi dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tata laksana
5. Pelaksanaan koordinasi dan petunjuk teknis hukum dan perundang-undangan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Asisten Bidang Pemerintahan membawahi beberapa bagian, yaitu:

a. Bagian Tata Pemerintahan
b. Bagian Hukum dan Peundang-undangan
c. Bagian Tata Organisasi dan Tata Laksana

3.1.1.6.2 Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II)

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan keuangan
2. Penyelenggaraan dan administrasi perangkat daerah di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan keuangan
3. Pengendalian sumberdaya aparatur keuangan, pembangunan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan keuangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi:

a. Bagian perekonomian
b. Bagian pengendalian pembangunan
c. Bagian keuangan

3.1.1.6.3 Asisten Bidang Administrasi (Asisten III)

Asisten Bidang Administrasi mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaaan administrasi serta tata usaha
2. Pelaksanaan urusan informasi dan komunikasi
3. Pelaksanaan urusan umum dan protokol
4. Pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat
5. Pelaksanaan urusan Pusat Data Elektronik
6. Pelaksanaan urusan Perlengkapan/Aset Daerah

Asisten Bidang Administrasi membawahi :

a. Bagian umum dan protokol
b. Bagian kesejahteraan rakyat
c. Bagian humas, informasi, komunikasi pusat data elektronik
d. Bagian perlengkapan

Asisten Bidang Adminitrasi mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi ketatausahaan, umum dan protocol, kesejahteraan rakyat dan humas, informasi, komunikasi pusat data elektronik serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum.

3.1.1.6.4 Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telahaan saran, petunjuk dan rekomendasi mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang keahliannya kepada Bupati. Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli Bupati terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu:

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

3.2 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung atau sifat datanya adalah deskriptif misalnya gambaran suatu objek, pedoman dan peraturan-peraturan yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Indriantoro dan Supomo (2011: 146) menjelaskan data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa buku, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat dan memo. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat dijadikan bahan atau dasar penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal sebagai *content analysisis*.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, makalah, laporan seminar, website, diskusi

ilmiah, atau terbitan resmi pemerintah dan lembaga lembaga lain yang menunjang dengan obyek penelitian dan berkaitan dengan yang akan diteliti dalam hal ini mengenai penerapan akuntansi akrual, data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi neraca dan laporan arus kas.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel

Variabel yang diteliti adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir. Penjabaran atas Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari penjabaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ogan Ilir yang ingin diteliti oleh peneliti adalah pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3.4.1 Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis,ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-

persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3.4.2 Pegertian Belanja dan Pembiayaan

Menurut Paragraf 34 PSAP Nomor 02, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas pelaporan. Selanjutnya dicontohkan pada Paragraf 39 PSAP 02 klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) yang dikelompokkan lagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain/Tak Terduga.

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain/Tak Terduga.

Di samping itu, klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pengklasifikasian ini mengikuti pola *Government Financial Statistics (GFS)* yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund (IMF).*

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

b. pencairan dana cadangan

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. penerimaan pinjaman daerah

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

f. penerimaan piutang daerah.

3.4.2.1 Susunan Pembiayaan

Struktur pembiayaan daerah mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembiayaan dirinci menurut Kelompok, Jenis dan Obyek Pembiayaan
2. Kelompok Pembiayaan terdiri atas: Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
3. Kelompok Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam Jenis Pembiayaan. Misalnya Kelompok Pembiayaan Penerimaan Daerah dirinci lebih lanjut ke dalam jenis pembiayaan antara lain berupa: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi dan penjualan aset Daerah yang dipisahkan.
4. Jenis Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam Obyek Pembiayaan. Misal Jenis Pembiayaan: penerimaan pinjaman dan obligasi dirinci lebih lanjut dalam obyek pembiayaan antara lain berupa: pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

3.4.2.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran

tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. pembentukan dana cadangan

b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah

c. pembayaran pokok utang

d. pemberian pinjaman daerah.

3.4.3 Pengertian Aset

Secara umum pengertian aset adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi *(economic value)*, nilai komersial *(commercial value)*, dan nilai tukar *(exchange value)* yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.

Pengertian lain tentang aset sebagaimana disebut dalam Buletin Teknis, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut dalam Buletin Teknis PSAP terdiri dari:

1. **Aset Lancar** : Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang dan Persediaan.

   Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

2. **Investasi Jangka Panjang**

   Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset nonlancar.

3. **Aset tetap** : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

   Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4. **Aset lainnya** : Aset tak berwujud, Tagihan penjualan ansuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.

Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Sesuai Permendari No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) digolongkan berupa barang persedian dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 (enam) kelompok yaitu: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Bedasarkan lingkup aset dan penggolongan BMD tersebut diatas, BMD merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud yang tercakup dalam Aset Lancar dan Aset Tetap.

Menyangkut aset tak berwujud yang tercakup dalam Aset Lainnya, secara khusus tidak disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud diantaranya berupa lisensi dan *franchise*, hak cipta *(copyright)*, paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian, bagaimanapun tetap perlu dilakukan penatausahaannya untuk keperluan pengelolaan BMD dalam rangka perencanan kebutuhan pengadaan dan pengendalian serta pembinaan aset/barang daerah.

3.4.4 Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Yang termasuk ke dalam utang adalah utang kepada pemerintah pusat, utang kepada entitas pemerintah lain, dan utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Dalam neraca pemerintah daerah kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

3.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, terdiri dari:

1. Utang Taspen
2. Utang Askes
3. Utang PPh Pusat
4. Utang PPN Pusat

5. Utang Taperum

6. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumiah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Utang Bunga, terdiri dari:

1. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2. Utang Bunga kepada Daerah OtonomLainnya
3. Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
4. Utang Bunga kepadaBank/Lembaga Keuangan
5. Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
6. Utang Bunga Luar Negeri

Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3.4.4.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

a. Utang Dalam Negeri

b.Utang Luar Negeri

Utang Dalam Negeri, terdiri dari:

a.Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

b.Utang Dalam Negeri – Obligasi

c. Utang Pemerintah Pusat

d. Utang Pemerintah Provinsi

e. Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

3.4.5 Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran *(exchange transactions)*

2. Transaksi tanpa pertukaran *(non-exchange transactions)*, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah *(local government-related events)*
4. Kejadian yang diakui pemerintah daerah *(local government-acknowledged events)*.

3.4.6 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

3.4.7 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan ekuitas dana

lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Ekuitas Dana Lancar

   Yaitu selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek

2. Ekuitas Dana Investasi

   Yaitu kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang

3. Ekuitas Dana Cadangan

   Yaitu kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Teknik Analisis

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data

   Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti: hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.

2. Reduksi data

   Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan

dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian data *(display data)*

Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan display data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Akuntansi Akrual di Sektor Publik

4.1.1 Latar Belakang Munculnya Akuntansi Akrual

Pada tahun 1980-an terjadi fenomena perubahan gaya manajemen di sektor publik akibat stagnansi ekonomi yang menghantam beberapa Negara seperti New Zealand, Australia dan Inggris. Fenomena perubahan ini popular disebut *New Public Management*. Alasan utama yang memotivasi perubahan adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat, pajak lebih tinggi,dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus pemerintah diminta untuk mereview perannya dalam kegiatan dan operasi serta menigkatkan efisiensi dan efektivitas. Pemerintah diinginkan untuk berbuat lebih banyak dengan diiringi tuntutan agar manajer sektor publik menjadi lebih akuntabel (Buhr, 2010:12).

Konsep *New Public Management* mulai diterapkan di Inggris pada tahun 1979 dimasa pemerintahan Perdana Menteri Margareth Tacther sebagai bentuk perbaikan dari konsep administrasi publik tradisional yang terlihat tidak berjalan efisien. Bentuk reformasi yang dilakukan Margareth Tacther adalah melakukan pengurangan jumlah kota, mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan. Stagnansi ekonomi yang dihadapi New Zealand mendorong mereka untuk melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan adalah menjalankan privatisasi dan

desentralisasi di sektor publik. Sedangkan Australia pada tahun 1980-an juga mengalami kesulitan ekonomi yang sangat rumit sehingga pada tahun 1983 Perdana Menteri Australia saat itu Robert Hawke telah mendukung gagasan pengelolaan berdasarkan hasil *(output)* dengan memulai reformasi manajemen keuangan di sektor publik untuk mencapai tujuan ini. Atas dasar ini pula Australia melakukan privatisasi, restrukturisasi pemerintah dan evaluasi program dilakukan untuk mencapai tujuan ini (Janet dan Robert, 2007:15).

Watkins dan Edward (2007: 34) menjelaskan salah satu konsep yang turun dari *New Public Management* adalah adopsi gaya manajemen sektor privat ke sektor publik. Kebutuhan transparansi, akuntablitas dan penilaian kinerja dalam sistem *New Public Management* mendorong penggunaan Akuntansi Akrual. Sektor privat sudah sangat familiar menggunakan akuntansi akrual, sedangkan sektor publik baru mengenal penggunaan akuntansi akrual pada tahun 1992 ketika New Zealand menjadi Negara pertama yang mengadopsi akuntansi akrual sebagai basis pelaporan keuangan. Dalam pemilihan basis akuntansi, akuntansi kas masih mendominasi di seluruh dunia. Akan tetapi tren yang terjadi adalah perubahan secara bertahap dari akuntansi kas menuju akuntansi akrual. International Federation of Accountants (2010:1) merekomendasikan akuntansi akrual akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan sektor publik.

Pemerintah memberikan pelayanan publik tanpa memprioritaskan keuntungan. Tujuan utama dari akuntansi dan penganggaran pemerintah adalah menjelaskan kualitas barang dan jasa publik yang diberikan kepada warganya.

Sebelumnya pemerintah tidak perlu melaporkan biaya operasi dan penerimaan kepada masyarakat dengan model yang sama sebagaimana sektor swasta melaporkannya kepada para pemegang saham. Tujuan akuntansi penganggaran Pemerintah lebih sederhana karena hanya berfokus pada pengendalian input. Pengelolaan keuangan Pemerintah menekankan bahwa dana harus digunakan secara ketat sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh lembaga legislatif. Penerapan akuntansi berbasis kas pada akuntansi dan penganggaran Pemerintah konsisten dengan kebutuhan manajemen sektor publik sehingga basis ini banyak diadopsi.

Situasi mulai berubah pada 1990-an ketika munculnya peristiwa yang memicu kekhawatiran dan gencarnya implementasi *New Public Management*. Peristiwa yang memicu ini antara lain keinginan untuk mengatasi kesulitan fiskal atau krisis utang, keharusan menjaga kredibilitas dan reputasi sektor publik sebagai sektor ekonomi yang modern atau canggih, adanya tuntutan perubahan oleh organisasi-organisasi internasional, tekanan dari otoritas audit nasional, dan tuntutan masyarakat agar adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi (Shi, 2010:7).

Lebih lanjut Shi menjelaskan serangkaian reformasi di sektor publik mulai dilakukan. Salah satu bentuk reformasi adalah reformasi penyediaan barang publik dengan memungkinkan sektor swasta untuk berpartisipasi. Masuknya sektor swasta meningkatkan permintaan informasi akuntansi yang lebih transparan dan akurat dari pemerintah, kemudian hal ini mendorong pemerintah untuk menyajikan informasi yang cukup memudahkan perhitungan dan

perbandingan biaya. Konversi ke basis akrual dalam akuntansi sektor publik membantu pengukuran biaya yang lebih akurat. Reformasi lain terfokus pada orientasi anggaran berbasis kinerja, *output* dan *outcome* dengan pendekatan manajemen pengeluaran publik. Akuntansi akrual diyakini menjadi instrumen penting dan bermanfaat untuk pemeriksaan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintahan.

Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya *(cost)* pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran *(output)*, hasil *(outcome)* dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan *(input)*. Para manajer di sektor publik diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan *output/outcome* yang dihasilkannya, tidak sekedar dari sisi pengeluaran kas. Dengan demikian akuntansi akrual dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif *(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009:11)*.

Salah satu faktor yang mendorong adopsi akuntansi akrual adalah ketidakpuasan dan banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh basis kas. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, akuntansi berbasis kas memiliki beberapa

kelebihan sehingga masih banyak digunakan oleh sektor publik di beberapa Negara. Kelebihan itu adalah sederhana, lebih murah dan mudah untuk dipahami oleh non-akuntan (Buhr, 2010:12). Akan tetapi tren dan tuntutan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi mendorong akuntansi akrual untuk diadopsi oleh sektor publik. Akuntansi akrual menjadi sangat popular dengan dukungan berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia, *Organization of Economic and Development, International Monetery Fund* dan Lembaga Pemeringkat Kredit (Ellwood, 2007:1).

Negara-negara yang mengadopsi akuntansi akrual membutuhkan waktu yang sangat lama. Jones dalam Buhr (2012:12) menjelaskan tentang kurangnya kebutuhan komparatif laporan keuangan antar sektor publik untuk menilai kinerja. Hal ini dikarenakan masing-masing Pemerintah memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan keuangan dan akuntansi sesuai keinginannya. Selain itu, dulu akuntansi pada sektor publik hanya dilihat sebagai alat pertanggungjawaban bukan sebagai alat pengambilan keputusan sehingga keunggulan akuntansi kas yang sangat sederhana menyebabkan pemerintah enggan untuk pindah ke akuntansi akrual.

Memperkenalkan akuntansi akrual mendapatkan tantangan dalam proses mengadopsinya karena membutuhkan pendekatan bertahap (Treasury, 2011:40). Perlu diketahui bahwa tidak ada perubahan mendadak dari kas ke akrual. Perubahan basis akuntansi dilakukan bertahap melalui basis kas, basis kas yang dimodifikasi, basis akrual dimodifikasi, dan terakhir basis akrual. Kas yang dimodifikasi berbeda dari basis kas dalam akhir tahun penyesuaian dilakukan

untuk beberapa *non-cash* item seperti piutang dan hutang. Akrual Modifikasi berbeda dari akuntansi berbasis akrual dalam aset modal tidak diakui sebagai aset melainkan sebagai pengeluaran secara penuh dalam periode dimana mereka dibeli.

Akuntansi akrual saat ini belum manjadi mayoritas akan tetapi melihat tren diramalkan akuntansi akrual akan menjadi mayoritas di masa yang akan datang. Hal ini semakin kuat terasa setelah *International Federation of Accountants* (2012:1) merekomendasikan penggunaan akuntansi akrual untuk G-20 (kelompok 19 Negara dengan perekonomian terkuat + Uni Eropa).

4.1.2 Penerapan Akuntansi Akrual dengan Kas Menuju Akrual

Pada bagian ini akan dilihat contoh penerapan akuntansi akrual dan penerapan akuntansi kas menuju akrual di sektor publik. Penulis akan memperlihatkan penerapan akuntansi dan penerapan akuntansi kas di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

4.1.2.1 Konsep Penerapan Akuntansi Akrual Pemda Ogan Ilir

Teknik basis akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Dengan kata lain basis akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.1.2.2 Konsep Penerapan Akuntansi Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, seluruh entitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP tersebut menyebutkan bahwa laporan keuangan yang disusun harus berbasis kas modifikasi atau kas menuju akrual/*cash towards accrual* (CTA). Dalam basis ini, pencatatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dilakukan dengan menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat dengan basis akrual. Aturan ini memperlihatkan bahwa CTA merupakan sebuah basis akuntansi transisi yang diterapkan oleh organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Iir sebagai upaya awal untuk mengadopsi akuntansi akrual di kemudian hari. Dengan adanya basis ini, diharapkan para penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat membiasakan diri secara bertahap dengan akuntansi akrual sehingga semua entitas pelapor laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sudah siap ketika pengadopsian akrual secara penuh diwajibkan.

Tradisi pencatatan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah basis kas. Oleh karena itu, tentunya akan sulit untuk memunculkan sebuah kebiasaan untuk melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi atau ketika belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan. Konsep pencatatan tersebut merupakan konsep akuntansi akrual yang akan memunculkan akun-akun baru

yang tidak dapat dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Untuk itulah dalam konsep akrual yang terdapat dalam basis CTA, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya diwajibkan untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran, tapi juga Neraca yang memuat semua akun-akun akrual seperti aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi.

Dalam Neraca terdapat persamaan akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu Kewajiban ditambah dengan Ekuitas Dana sama dengan Aset. Oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan entitas pada tahun 2010 yang tidak menerima bantuan atau transfer dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) daripada tahun yang lain, maka jumlah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dimiliki pada tahun 2010 adalah lebih banyak daripada kewajiban di tahun-tahun yang lain.

Tabel 4.1: Jumlah Kewajiban, Ekuitas dan Bantuan atau Transfer dari Pemprov Tahun 2009-2012

Tahun	Kewajiban	Ekuitas	Bantuan atau Transfer dari Pemprov
2009	Rp 119.801.860.956,00	Rp 1.086.980.732.724,56	Rp 20.939.377.378,00
2010	Rp 168.621.430.542,00	Rp 964.279.222.737,58	-
2011	Rp 6.067.011.167,00	Rp 1.279.530.745.005,49	Rp 35.078.601.119,00
2012	Rp 13.504.463.790,50	Rp 1.682.251.842.256,59	Rp 59.298.807.726,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemda Ogan Ilir

Rata-rata penyajian ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 hanya 6,51% dari total aset yang mereka miliki. Jumlah ekuitas yang menurut SAP merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban menyeimbangkan sisi pasiva dari sebuah Neraca.

Diagram 4.1: Komposisi Rata-rata Penyajian Kewajiban dan Ekuitas Dana

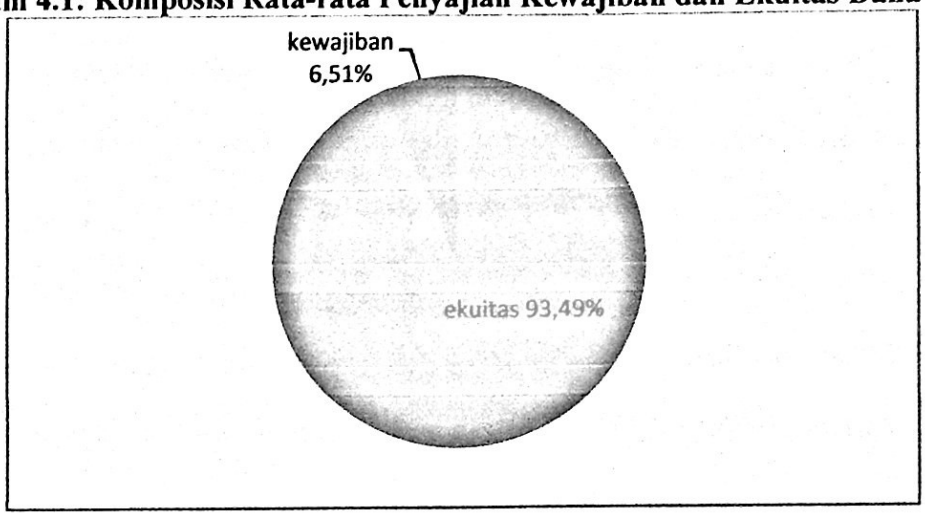

Sumber: Olahan data

Aset adalah kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset non-lancar. Aset lancar merupakan aset yang bersifat likuid sehingga keberadaannya dapat cepat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Aset non-lancar adalah aset yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun, yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Salah satu jenis aset non-lancar adalah aset tetap. Aset tetap adalah salah satu aset yang biasanya dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai modal *(capital)* untuk menjalankan kegiatan operasinya.

Analisis akrual laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini akan difokuskan kepada pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan, mengingat bahwa pendapatan biasanya adalah komponen terbesar dalam laporan keuangan Pemda Ogan Ilir, belanja dan pembiayaan adalah akun

yang sangat berhubungan erat dengan pendapatan dalam konsep akrual. Khusus untuk kas, analisis akan difokuskan kepada kewajaran penyajiannya yang berhubungan dengan kewajiban akan penyetoran kas, dan akun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menjadi lawan dari pencatatan kas dalam basis CTA.

Selain kas, piutang, dan aset tetap, penyajian kewajiban pun menjadi fokus dalam pelaporan laporan keuangan Pemda Ogan Ilir. Kewajiban merupakan sebuah akun baru yang harus dimunculkan jika suatu entitas mengadopsi basis akrual. Kewajiban tersebut dapat muncul karena berbagai hal, seperti ketika terjadi transaksi belanja atau pengeluaran, dan ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir memerlukan pembiayaan untuk mendanai aktivitasnya.

Tabel 4.2: Penyajian Pos-Pos Neraca 2009-2012

Tahun	Pos-Pos Neraca		
	Piutang	Kewajiban	Aset Tetap
2009	√	√	√
2010	√	√	√
2011	√	√	√
2012	√	√	√

Sumber: Olahan Data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan penyajian akun-akun akrual dalam Neraca sudah optimal dari tahun 2009 ke 2012. Hal ini terbukti dengan tersajinya pos-pos neraca nilai akun piutang, kewajiban, dan aset tetap di dalam Neraca. Akun kas tidak disajikan jumlahnya karena semua Pemerintah Daerah pasti menyajikannya. Untuk piutang dan kewajiban, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir telah menyajikannya dan hal tersebut sudah sangat baik dalam penerapan akuntansi

basis akrual. Dengan adanya penyajian piutang dari tahun 2009-2012, artinya adanya kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pencatatan dan penyajian akuntansi akrual sehingga akun piutang pun tidak akan sampai tidak tercatat sama sekali. Untuk kewajiban, penyajian tiap tahun meningkat dari tahun 2009 sampai 2010 namun pada tahun 2011 terjadi penurunan kewajiban dan pada tahun 2012 kembali naik, penurunan kewajiban diakibatkan oleh terbayarnya kewajiban tahun sebelumnya, dan/ atau tidak adanya transaksi yang menambah jumlah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun anggaran tersebut.

4.2 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Wewenang Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk menganggarkan pendapatan dalam Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijelaskan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 30 ayat 1 bahwa pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan.

4.2.1 Pengakuan Pendapatan Basis Akrual Pemda Ogan Ilir

Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diakui ketika penjualan terjadi dan pengeluaran (belanja) diakui ketika barang atau jasa diterima. Dengan kata lain, basis akrual mengakui transaksi pada saat transaksi. Selain itu, dalam basis akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir juga mengakui adanya transaksi-transaksi non-kas, seperti pengakuan beban penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, dan sebagainya.

Saat pengakuan pendapatan pada akrual basis adalah pada saat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan Pemda. Dalam konsep akrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Jadi, dalam akrual basis kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

4.2.1.1 Identifikasi Pendapatan Akrual Pemda Ogan Ilir

Pada bagian pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam akuntansi akrual terdapat beberapa bagian yang dapat diidentifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan pajak/atau bukan pajak yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas daerah. Pendapatan ini belum dicatat sebagai pendapatan menurut basis CTA, namun harus disajikan di neraca yang menggunakan basis akrual.
2. Pendapatan yang ditangguhkan adalah pendapatan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran tetapi belum

disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Secara substansi sudah menjadi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, namun secara formal belum dicatat sebagai pendapatan menurut basis CTA. Pendapatan tersebut dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

3. Pendapatan yang diterima dimuka adalah pendapatan pajak/atau bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sepenuhnya karena masih melekat kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.

4.2.2 Pengakuan Pendapatan Basis Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir

Dalam metode kas menuju akrual basis, pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir mencatat beban didalam transaksi jurnal *entry* ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Saat pengakuan pendapatan pada kas menuju akrual basis adalah pada saat Pemerintah Daerah Kabupaten ogan Ilir menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep kas menuju akrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk menagih. Sehingga dalam kas menuju akrual basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

4.3 Pengakuan Belanja dan Pembiayaan/Beban Pemda Ogan Ilir

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal.

4.3.1 Pengakuan Belanja dan Pembiayaan Basis Akrual Pemda Ogan Ilir

Di dalam akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep akrual basis ini.

4.3.2 Identifkasi Belanja dan Pembiayaan Akrual Pemda Ogan Ilir

Pada bagian biaya/belanja dalam akuntansi akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa bagian yang dapat diidentifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Belanja yang masih harus dibayar

Belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan. Tagihan pihak ketiga belum dapat dibayarkan disebabkan dana yang tersedia pada tahun berjalan tidak mencukupi, atau belum dibayarkan karena alasan lain, sehingga harus menunggu anggaran tahun berikutnya. Kewajiban yang belum dapat dibayarkan adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir kepada pegawai atau pihak ketiga yang pada tahun berjalan belum dibayarkan karena belum diajukan pembayarannya atau dana yang tersedia tidak mencukupi. Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang masih harus dibayai dikelompokkan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar;

b. Belanja Barang yang masih harus dibayar;

c. Belanja Modal yang masih harus dibayar;

d. Belanja Bunga yang masih harus dibayar;

e. Belanja Subsidi yang masih harus dibayar;

f. Belanja Hibah yang masih harus dibayar;

g. Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar;

h. Belanja lain-lain yang masih harus dibayar.

Belanja yang masih harus dibayar tersebut di atas harus diidentifikasi pada akhir tahun oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan bahwa terdapat belanja yang belum dibayar sampai dengan

akhir tahun anggaran, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan bukan perkiraan, seperti: Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan, Daftar Hadir, tagihan dari penyedia barang/jasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya dibuatkan daftar untuk diserahkan kepada petugas/bagian akuntansi untuk dibuat rekapitulasi dan Memo jurnal penyesuaian.

2. Belanja tahun berjalan

Belanja tahun berjalan adalah semua pengeluaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi pada tahun berjalan yang membebani anggaran tahun berjalan. Belanja inilah nanti yang akan disesuaikan dengan belanja akrual baik yang dibayar dimuka maupun belanja yang masih harus dibayar pada awal tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran sebagai dasar perhitungan.

3. Belanja Dibayar di Muka.

Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlu melihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti jasa sewa, domain website dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai pemberi kerja. Jika masa

pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran maka mungkin ada belanja yang dibayar dimuka.

4.3.3 Pengakuan Belanja dan Pembiayaan Basis Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual, beban tidak diakui sebelum uang dibayarkan walaupun beban terjadi di bulan itu. Sehingga metode akuntansi basis kas menuju akrual tidak mencerminkan besarnya uang yang ada sebenarnya di kas daerah. Saat pengakuan biaya dilakukan pada saat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sudah melakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada saat itu juga. Untuk usaha-usaha tertentu masih lebih menggunakan kas menuju akrual basis daripada akrual basis.

4.4 Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemda Ogan Ilir

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Perdirjen tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang saat ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Pada masa transisi ini yang digunakan adalah Lampiran II PP tersebut, yang mengatur basis kas menuju akrual. Basis kas digunakan untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Jika tidak ada pendapatan yang belum diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan tidak ada pendapatan yang diterima dimuka maka pendapatan secara akrual sama dengan pendapatan menurut basis kas menuju akrual. Jika ada, maka pendapatan secara akrual adalah pendapatan menurut basis kas menuju akrual ditambah atau dikurang (diselisihkan) dengan pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan yang diterima dimuka.

Belanja diakui Pemeririntah Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada saat dikeluarkan dari kas, hal ini biasanya dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hanya belanja yang telah diterbitkan SP2D yang dicatat sebagai belanja pada Laporan Realisas Anggaran. Pada saat pembayaran kadang meliputi kontrak lebih dari satu tahun, seperti pembayaran langganan domain website, pembayaran sewa rumah untuk pejabat dan lain-lain. Bila terdapat transaksi semacam ini, maka pada akhir tahun harus dipisahkan adanya belanja dibayar dimuka yaitu sebesar belanja yang sudah dikeluarkan namun Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir belum menikmatinya. Sebaliknya bila ada tagihan yang belum dapat dibayar pada tahun berjalan, maka pada akhir tahun harus dicatat sebagai belanja yang masih harus di

bayar. Jika tidak ada belanja dibayar dimuka dan belanja yang masih harus dibayar pada akhir tahun maka belanja secara akrual sama dengan jumlah belanja menurut basis kas menuju akrual.

4.5 Keunggulan dan Kelemahan Pencatatan Akuntansi Pemda Ogan Ilir

4.5.1 Pencatatan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir

Dalam hal pencatatan, akuntansi berbasis kas menuju akrual maupun berbasis akrual mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Adapun kelemahan dan keunggulan pencatatan akuntansi berbasis kedua tersebut adalah sebagai berikut:

Keunggulan Pencatatan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual Pemda Ogan Ilir:

1. Metode basis kas menuju akrual Pemda Ogan Ilir digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Beban/biaya belum diakui Pemda Ogan Ilir sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
3. Pendapatan diakui Pemda Ogan Ilir pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenanya.
4. Penerimaan kas Pemda Ogan Ilir biasanya diakui sebagai pendapatan.
5. Laporan Keuangan yang disajikan Pemda Ogan Ilir memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
6. Tidak perlunya Pemda Ogan Ilir untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

Kelemahan Pencatatan Akuntansi Basis kas menuju akrual Pemda Ogan Ilir:

1. Metode basis kas menuju akrual Pemda Ogan Ilir tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
2. Dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank Pemda Ogan Ilir, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
3. Adanya penghapusan piutang secara langsung Pemda Ogan Ilir dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
4. Setiap pengeluaran kas Pemda Ogan Ilir diakui sebagai beban.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
6. Sulit bagi manajemen Pemda Ogan Ilir untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.

4.5.2 Pencatatan Akuntansi Basis Akrual Pemda Ogan Ilir

Dalam hal pencatatan laporan keuangan Pemda Ogan Ilir, akuntansi berbasis akrual mempunyai kelemahan dan keunggulan. Adapun kelemahan dan keunggulan pencatatan akuntansi berbasis akrual Pemda Ogan Ilir tersebut adalah sebagai berikut:

Keunggulan Pencatatan Akuntansi Basis Akrual Pemda Ogan Ilir:

1. Metode basis akrual Pemda Ogan Ilir digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
2. Beban diakui Pemda Ogan Ilir saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.

3. Pendapatan diakui Pemda Ogan Ilir saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpecaya walaupun kas belum diterima.
4. Telah banyak digunakan oleh perusahan-perusahana besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akural).
5. Piutang yang tidak tertagih Pemda Ogan Ilir tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
6. Setiap penerimaan dan pembayaran Pemda Ogan Ilir akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
7. Adanya peningkatan pendapatan Pemda Ogan Ilir karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
8. Laporan keuangan Pemda Ogan Ilir dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan Pemda Ogan Ilir kedepanya.
9. Adanya pembentukan pencandangan Pemda Ogan Ilir untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Kelemahan Pencatatan Akuntans Basis Akrual Pemda Ogan Ilir:

1. Metode basis akrual Pemda Ogan Ilir digunakan untuk pencatatan.
2. Biaya yang belum dibayarkan Pemda Ogan Ilir secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan Pemda Ogan Ilir.
3. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih Pemda Ogan Ilir sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan Pemda Ogan Ilir.

4. Dengan adanya pembentukan cadangan Pemda Ogan Ilir, akan dapat mengurangi pendapatan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

4.6 Transparansi Akuntansi Basis Akrual Pemda Ogan Ilir

Basis akuntansi akrual merupakan tren yang berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Secara perlahan tapi pasti akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir dapat menggantikan akuntansi kas menuju akrual yang telah diterapkan secara tradisional selama ini. Basis akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir dan akuntansi kas menuju akrual sendiri merupakan dua spektrum yang berlawanan dalam penentuan basis akuntansi Pemda Ogan Ilir. Penggunaan akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir dalam pengelolaan keuangan meliputi pencatatan, pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran. Akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir merupakan bagian *New Public Management*. Upping dan Oliver (2011:1) menjelaskan bahwa salah satu bentuk aplikasi dari *New Public Management* adalah perubahan praktik akuntansi dari basis kas menuju akrual.

Hood dalam Sunil dan Kerry (2008:11) berargumen bahwa akuntabilitas yang ada di sektor swasta telah memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan akuntabilitas yang ada di sektor publik. Sehingga dianggap perlu untuk mengadopsi praktik akuntansi pada sektor swasta ke sektor publik. Adopsi yang dimaksud salah satunya adalah akuntansi akrual.

Sementara itu Khan dan Mayes (2009:4) dalam jurnalnya *"transition of accrual accounting"* menjelaskan alasan rasional untuk berpindah dari akuntansi

kas ke akuntansi akrual. Pada tingkat makro fiskal akuntansi akrual penting untuk kebijakan makroekonomi, hal ini muncul dari kenyataan bahwa pengukuran aset dan kewajiban sangat relevan dengan sikap keseluruhan kebijakan fiskal dan kesinambungan fiskal. Akuntansi berbasis kas menuju akrual Pemda Ogan Ilir tidak mampu memberikan gambaran pengukuran aset dan kewajiban yang lengkap. Akuntansi kas menuju akrual Pemda Ogan Ilir hanya mengukur hutang konvensional, sedangkan akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir mengukur kuasi-hutang kewajiban seperti hutang atas penerimaan barang/jasa dan kewajiban kepada pegawai seperti hak pensiun.

Sebuah contoh kecil dapat menjelaskan pentingnya akuntansi akrual terhadap transparansi publik. Misalnya partai politik di Pemda Ogan Ilir menjanjikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebagai bagian dari janji pemilihan umum. Pada saat memenangkan pemilu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir menemukan fakta bahwa kenaikan gaji akan meningkatkan defisit anggaran ke tingkat yang kritis secara finansial. Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir membatalkan kenaikan gaji dan menggantikannya dengan menaikkan tunjangan pensiun. Berbeda dengan peningkatan gaji, meningkatnya pensiun tidak memiliki dampak langsung tunai pada anggaran Pemda Ogan Ilir tahun berjalan. Hal Ini dikarenakan apabila dihitung berdasarkan basis akuntansi kas menuju akrual, anggaran Pemda Ogan Ilir tidak terpengaruh oleh kewajiban pensiun tambahan di masa depan. Akuntansi berbasis kas menuju akrual akan menyembunyikan beban dari pengawasan publik. Sedangkan dengan kerangka akuntansi akrual peningkatan biaya pensiun Pemda Ogan Ilir akan tercermin

dalam anggaran Pemda Ogan Ilir setiap tahun di mana biaya yang dikeluarkan, terlepas dari fakta bahwa tidak ada uang tunai akan dibayar pada waktu itu. Singkatnya pengakuan beban pensiun Pemda Ogan Ilir dengan metode akuntansi akrual akan mengalokasikannya setiap tahun, berbeda dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual Pemda Ogan Ilir yang menumpuk beban tersebut sampai jatuh tempo sehingga tidak memperlihatkan keadaan yang sebenarnya.

Akuntansi akrual diadopsi berdasarkan pengalaman di sektor swasta yang mampu memberikan informasi yang relevan. Akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir jelas memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan basis kas menuju akrual Pemda Ogan Ilir. Informasi Pemda Ogan Ilir yang lebih lengkap tentu akan mendukung akuntabilitas yang lebih baik.

Akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir menghadapi kritik yang menjelaskan bahwa konsep ini tidak cocok dibawa pada sektor publik. Informasi akuntansi yang diberikan oleh akuntansi akrual Pemda Ogan Ilir berkaitan dengan tujuan mengukur kinerja keuangan sektor swasta tidak sama dengan sektor publik yang mengutamakan akuntabilitas demokratis. Sebuah elemen kunci dalam argumen bahwa sektor swasta dan publik perlu laporan keuangan yang berbeda berasal dari berbagai jenis akuntabilitas yang mereka hadapi. Akuntabilitas sektor swasta ditujukan untuk investor individu dan didasarkan pada prestasi perusahaan target keuangan yaitu keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan sektor publik Pemda Ogan Ilir yang harus bertanggung jawab secara politik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Ogan Ilir mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual mempunyai persamaan perlakuan dengan penerapan akuntansi berbasis CTA dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan, pengakuan belanja/biaya dalam LRA, yang menjadi perbedaan perlakuan adalah pada pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
2. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Ogan Ilir mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap transparansi Laporan Keuangan terhadap publik. Hal ini dapat dilihat karena penerapan akuntansi berbasis akrual mampu memberikan gambaran pengukuran aset dan kewajiban yang lengkap daripad penerapan akuntansi berbasis CTA.

5.2 Saran

Uraian dan analisis yang telah penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak Pemerintah Daerah Ogan Ilir dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi ataupun memberikan tindakan perbaikan. Penelitian ini dapat berguna bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Penelitian ini juga dapat menambah referensi bagi penelitian sejenis lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengemukakan saran-saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir hendaknya lebih memahami format laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih mudah memahaminya maka dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Sarana yang digunakan hendaknya semakin ditingkatkan agar lebih mudah dalam penerapan akuntansi. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir hendaknya sudah siap menggunakan Peraturan yang terbaru dalam menerapkan akrual. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir hendaknya mampu meningkatkan penerimaan daerah, baik dari pendapatan pajak,

pendapatan retribusi maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah agar dapat meningkatkan kekayaan Kabupaten Ogan Ilir.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisa Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Ogan Ilir" ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir, sehingga hanya melakukan penelitian pada satu pemerintahan saja, Laporan Keuangan yang dijadikan sampel penelitian hanya satu Laporan Keuangan dan tidak membandingkan penerapan akuntansi basis akrual terhadap Pemerintah Daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Buhr, N. 2010. *From Cash to Accrual and Domestic to International Government Accounting Standard Setting in Last 30 Years.* Makalah disajikan pada Sixth Accounting History International Conference, Welington.

Damayanti, Etrin. 2012 *Analisis Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Towards Accrual.* Diambil pada tanggal 22 Maret 2014 dari lontar.ui.ac.id.

Deloitte. 2010. "Sejarah Akuntansi Pemerintahan Indonesia (bagian 3). Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Diambil pada tanggal 22 Maret 2014 dari akuntansi-pemerintahan.blogspot.com.

Ellwood, S. Newberry, S. 2006. *Public Sector accrual Accounting Institutionalising Neo-Liberals Principles.* Accounting, Auditing, Accountability Journal vol 20, 4: 549-573.

Indriantoro dan Supomo. 2011. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Janet, V. dan Robert, B. 2007. The New Public Service. New York: M.E. Sharpe.

Mauliyah, Desi. 2010. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah.* Diambil pada tanggal 22 Maret 2014 dari elib.unikom.ac.id.

Organisation for economic Co-Operation and Development. 2009. *Accrual Accounting and Budgeting.* Makalah disajikan dalam Twenty-third Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials, OECD, Washington DC.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sari Zayadi, Elfira. 2010. *The Influence of Region Financial Accounting System Application to Region Tax Income Accountability*. Tesis, Unikom, Jakarta.

Shi, Y. 2010. *Accrual Reform in Public Sector in China. Stanfoed Center for International Development*. 1: 1-46.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 (1) tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Upping, P. Oliver, J. 2011. *Accounting Change Model for the Public Sector: Adapting Luder's Model for Developing Countries. International Review of Business Research Papers Vol.* 7. 1: 364 – 380

Watkins, A. Edward, C. 2007. *Accounting, New Public Management and American Politics: Theoretical Insights into the National Performance Review. Critical Perspectives on Accounting, 18: 33–58.*